



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl pada tanggal 6 Januari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 311/22/IX/2013, tertanggal 10

Hal. 1 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas desakan Termohon.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar rumah tangga ini diakhiri dengan perceraian.
5. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali tertanggal 14 dan 20 Januari 2015, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/22/IX/2013, tertanggal 10 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Puang Buttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saya kenal Pemohon karena keponakan saksi, sedangkan Termohon saksi tidak kenal karena pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya kawin tangkap disebabkan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon sehingga saksi tidak kenal Termohon.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sehingga antara

Hal. 3 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl



	Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan hanya untuk menutupi aib.

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani dan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Puang Buttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah warga dan juga keluarga jauh saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon kawin tangkap dan Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon, dan setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Wonomulyo, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas desakan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut

Hal. 5 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/22/IX/2013, tertanggal 10 September 2013 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

	Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.



-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Pemohon tidak pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon karena Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon.
---	---

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena pernikahan dilaksanakan atas paksaan Termohon dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak

Hal. 7 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَاظَاكُمْ لَأَقْبِرَنَّ عَنْكُمْ دَبَّاسًا وَمَا يَدْرَأُ سَعْدًا وَمَا يَحْتَفِرُ الْأُنَاقِيثَ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 H., oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka

Hal. 9 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	371.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)